

A Juridical Analysis of Constitutional Court Decision No. 39/PUU-XVIII/2020 on Regulatory Imbalances between Conventional Television Broadcasting and Over-The-Top Media from the Perspective of Justice

Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020 terhadap Ketimpangan Regulasi Penyiaran Televisi Konvensional dan Media Over The Top dalam Perspektif Keadilan

Siti Nur Rohayati¹, Izomiddin², Muhamad Harun³

¹⁻³Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

*Corresponding Author: snrrohayati2000@gmail.com

|| Received : 02-10-2025 || Accepted: 24-11-2025 || Published: 25-11-2025

Abstract

The advancement of digital technology has given rise to internet-based Over The Top media services that operate outside the broadcasting regulatory framework governing conventional television as stipulated in Law Number 32 of 2002. This regulatory imbalance creates concerns of injustice, as conventional television broadcasters bear heavier legal obligations compared to digital platforms. The disparity prompted a judicial review petition before the Constitutional Court through Case Number 39/PUU-XVIII/2020. The research addresses two core issues: the legal considerations of the Constitutional Court in reviewing Article 1 point 2 of the Broadcasting Law, and the juridical basis of the Court's decision concerning the differential treatment between conventional television broadcasting and Over The Top media services from the perspective of justice. The study aims to analyze the Constitutional Court's decision through a philosophical-juridical approach by employing John Rawls' theory of justice and the principles of Islamic Legal Philosophy to assess the extent to which the ruling aligns with substantive justice. This research adopts a normative legal method using primary and secondary sources collected through literature review, observation, interviews, and documentation. The data were analyzed qualitatively to elaborate on the Court's legal reasoning, the regulatory context, and the justice implications of the decision. The findings show that the Constitutional Court rejected the judicial review petition on the grounds of fundamental technical differences between conventional broadcasting and Over The Top services, thereby excluding digital platforms from the scope of the Broadcasting Law. The analytical assessment reveals that although the ruling is formally valid, it does not fully achieve substantive justice. Rawlsian evaluation demonstrates a violation of the Difference Principle due to the creation of unequal competitive conditions disadvantaging national broadcasters. Meanwhile, Islamic Legal Philosophy, through the concepts of al-maslahah and tawāzun, emphasizes the need for balanced social and moral

responsibilities that are not yet addressed within the current legal framework. The implications of this study highlight the urgency of comprehensive and adaptive media law reform to respond to digital transformation. Regulatory renewal is required to ensure distributive justice, strengthen the protection of national broadcasting industries, and uphold public welfare amid the rapidly evolving internet-based media ecosystem.

[Perkembangan teknologi digital melahirkan layanan media Over The Top berbasis internet yang beroperasi tanpa berada dalam rezim pengaturan penyiaran sebagaimana televisi konvensional yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Ketidakseimbangan regulasi tersebut memunculkan persoalan keadilan karena televisi konvensional menanggung kewajiban hukum yang lebih berat dibandingkan platform digital, sehingga diajukan pengujian norma melalui perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020. Permasalahan penelitian ini mencakup dua hal, yaitu pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus pengujian Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran serta dasar yuridis putusan tersebut terhadap perbedaan perlakuan antara penyiaran televisi konvensional dan media Over The Top dalam perspektif keadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi secara filosofis-yuridis menggunakan teori keadilan John Rawls dan prinsip-prinsip Filsafat Hukum Islam untuk menilai kesesuaian putusan dengan prinsip keadilan substantif. Penelitian menggunakan metode normatif dengan sumber data primer dan sekunder, diperoleh melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menguraikan argumentasi hukum, konteks regulasi, dan implikasi keadilan dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materiil atas dasar perbedaan karakteristik teknis antara penyiaran televisi dan layanan Over The Top sehingga platform digital tidak termasuk dalam cakupan Undang-Undang Penyiaran yang berlaku. Temuan analitis menunjukkan bahwa putusan tersebut, meskipun sah secara formal, belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan substantif. Telaah berdasarkan teori Rawls menegaskan adanya pelanggaran terhadap prinsip perbedaan karena terciptanya ketidakseimbangan kompetisi antara pelaku penyiaran nasional dan penyedia layanan digital. Perspektif Filsafat Hukum Islam melalui konsep al-maslahah dan tawāzun mengharuskan adanya keseimbangan tanggung jawab sosial yang belum terakomodasi dalam putusan tersebut. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya reformasi hukum penyiaran yang bersifat komprehensif dan adaptif terhadap transformasi digital. Pembaruan regulasi diperlukan untuk memastikan keadilan distributif, perlindungan industri penyiaran nasional, sekaligus menjaga kemaslahatan publik di tengah perkembangan ekosistem media berbasis internet.]

Keywords: Constitutional Court, Broadcasting, Justice

How to Cite: Rohayati, S. N., Izomiddin, I., & Harun, M. (2025). A Juridical Analysis of Constitutional Court Decision No. 39/PUU-XVIII/2020 on Regulatory Imbalances between Conventional Television Broadcasting and Over-The-Top Media from the Perspective of Justice . *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhshiyyah*, 8(4), 800–817. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i4.479>



Copyright © 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghasilkan lompatan besar dalam sistem informasi dan komunikasi global. Transformasi ini menempatkan teknologi digital sebagai fondasi utama dalam penyebaran informasi, sekaligus menentukan tingkat

kemajuan suatu bangsa. Indonesia tidak berada di luar arus perubahan tersebut. Penguasaan terhadap teknologi informasi menjadi kebutuhan strategis bagi peningkatan daya saing dan pembangunan nasional. Salah satu sektor yang mengalami perubahan paling signifikan adalah industri penyiaran, yang kini tidak hanya bergantung pada model konvensional berbasis spektrum frekuensi, tetapi telah beralih ke platform digital yang lebih interaktif dan berorientasi pada jaringan internet (Apriansyah & Marsuni, 2024).

Penyiaran digital menghadirkan model baru yang memungkinkan distribusi konten tanpa infrastruktur pemancaran tradisional. Layanan berbasis internet yang dikenal sebagai Over The Top (OTT) memungkinkan publik mengakses konten audio-visual secara langsung tanpa melalui lembaga penyiaran konvensional (Mawuntu & Setiabudhi, 2021). Perubahan ini melahirkan dinamika baru berupa komunikasi dua arah, pergeseran peran publik sebagai produsen sekaligus konsumen informasi, serta semakin meluasnya pengaruh platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook (Salim & Susilowati, 2024). Realitas ini menantang model regulasi yang selama ini hanya mengatur penyiaran berbasis frekuensi, sehingga muncul kebutuhan untuk meninjau ulang keadilan dan kesetaraan perlakuan hukum (Siregar, 2025).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mendefinisikan penyiaran sebagai pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau transmisi menggunakan spektrum frekuensi radio (Indah, 2025). Definisi tersebut belum secara tegas memasukkan penyiaran digital berbasis internet. Kerancuan ini memicu perbedaan interpretasi mengenai apakah OTT dapat dianggap sebagai penyiaran yang tunduk pada rezim hukum yang sama. Perbedaan penafsiran tersebut semakin mengemuka ketika PT RCTI dan PT INEWS TV mengajukan permohonan uji materi Pasal 1 ayat (2) UU Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi melalui perkara Nomor 39/PUU-XVIII/2020. Para pemohon menilai bahwa terdapat ketidaksetaraan perlakuan hukum antara televisi konvensional yang dibebani kewajiban perizinan, standar program, dan kepatuhan terhadap P3SPS (Hidayat et al., 2024), sementara OTT tidak tunduk pada ketentuan tersebut meskipun memuat konten dengan karakteristik serupa (Saragih, 2022)..

Dari perspektif konstitusional, ketidakseimbangan tersebut menimbulkan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 mengenai persamaan kedudukan di hadapan hukum dan jaminan perlakuan yang adil (Subandri, 2024). Namun, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 39/PUU-XVIII/2020 menolak seluruh permohonan dan menyatakan bahwa OTT bukan bagian dari penyiaran sebagaimana dimaksud dalam UU Penyiaran (Sukaca & Widodo, 2022). Putusan ini bersifat erga omnes dan memunculkan diskursus baru mengenai batasan penyiaran, ruang lingkup regulasi digital, dan pemaknaan keadilan substantif dalam perkembangan teknologi (Muhdar & Susilowati, 2023).

Kajian mengenai penyiaran digital di Indonesia lebih banyak berfokus pada aspek hukum positif, pengawasan konten, dan dinamika kelembagaan. Penelitian Elwindhi Febrian menyoroti pengawasan P3SPS terhadap platform media sosial dan menegaskan bahwa karakteristik OTT berbeda dengan definisi penyiaran dalam UU Penyiaran. Edi Pranoto menekankan peran KPI dalam menjaga keberagaman konten dan implementasi kewenangan pengawasan (Pranoto, 2020). Penelitian Doni Adhitia dan Aida Nailizzulfa mengkaji skema pengaturan media baru, khususnya terkait konten keislaman, serta upaya membangun infrastruktur pengawasan (Adhitia & Nailizzulfa, 2023). Meskipun memberikan kontribusi penting, kajian-kajian tersebut belum menyentuh secara langsung aspek filosofis dan keadilan substantif terkait Putusan MK Nomor 39/PUU-XVIII/2020.

Tidak terdapat penelitian yang secara spesifik menelaah Putusan MK Nomor 39/PUU-XVIII/2020 dari sudut pandang keadilan dengan pendekatan komparatif antara

teori keadilan John Rawls dan prinsip keadilan dalam Filsafat Hukum Islam. Kajian sebelumnya cenderung terbatas pada analisis regulatif atau pengawasan konten, sehingga belum menyentuh persoalan konseptual terkait moral justice, kesetaraan perlakuan hukum, dan keadilan substantif dalam era digital. Kekosongan ini menjadi ruang akademik yang signifikan karena putusan tersebut berdampak luas terhadap ekosistem penyiaran nasional dan masa depan regulasi media internet.

Perbedaan perlakuan antara penyiaran konvensional dan OTT menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah kebutuhan akan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Putusan MK Nomor 39/PUU-XVIII/2020 memperlihatkan adanya kekosongan norma yang perlu direspons secara filosofis dan yuridis agar penyiaran nasional tetap berjalan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan publik. Kajian kritis terhadap putusan ini diperlukan untuk menilai apakah argumentasi hukum Mahkamah konsisten dengan keadilan substantif serta sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam dua tradisi pemikiran hukum besar: Filsafat Hukum Barat dan Filsafat Hukum Islam. Urgensi penelitian semakin kuat karena hasilnya dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan penyiaran digital pada masa mendatang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam uji materi Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020 terhadap perbedaan perlakuan antara penyiaran televisi konvensional dan layanan OTT dalam perspektif keadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif yang bertumpu pada analisis terhadap asas, norma, dan struktur hukum yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan (Soekanto & Mamuji, 2001). Penelitian hukum normatif dipahami sebagai penelitian berbasis studi kepustakaan yang berorientasi pada penafsiran hukum positif, sebagaimana dikembangkan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah kepastian norma dan konsistensi asas hukum dalam merespons isu yang dikaji.

Penelitian ini mengintegrasikan beberapa pendekatan normatif untuk memperoleh pemahaman komprehensif terhadap isu hukum yang diteliti. Pendekatan undang-undang digunakan untuk menelaah ketentuan normatif dalam seluruh regulasi yang berkaitan dengan objek kajian (Marzuki, 2011). Seluruh instrumen hukum dianalisis untuk menilai konsistensi, ruang lingkup pengaturan, serta relevansinya terhadap isu yang dibahas (Ibrahim, 2006). Pendekatan konseptual digunakan untuk menelusuri doktrin, pemikiran, dan konsep hukum yang berkembang dalam literatur hukum, sehingga diperoleh kerangka teoretis yang dapat menjelaskan posisi norma dalam tatanan hukum positif. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji penerapan norma dalam praktik peradilan melalui analisis terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Marzuki, 2010). Analisis terhadap pertimbangan hakim menjadi dasar untuk melihat bagaimana norma dipahami dan diimplementasikan.

Data penelitian sepenuhnya bersumber dari data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Soekanto, 2008). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020. Bahan hukum sekunder berupa publikasi ilmiah, buku, dan hasil penelitian yang membahas

isu hukum terkait untuk memperkuat analisis terhadap bahan primer. Bahan hukum tersier memberikan definisi dan penjelasan tambahan melalui kamus dan ensiklopedia hukum yang relevan dan mutakhir.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri bahan hukum yang tersedia dalam buku, artikel jurnal, laporan penelitian, bahan seminar, serta dokumen regulasi. Seluruh bahan diperiksa secara teliti untuk memastikan relevansinya dengan isu yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian disistematiskan melalui klasifikasi menurut jenis bahan hukum, isu hukum yang terkait, dan hierarki pengaturan. Sistematisasi ini memudahkan proses interpretasi dan konstruksi hukum pada tahap analisis.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yang berfokus pada interpretasi isi dan struktur norma hukum (Amiruddin & Askin, 2004). Setiap bahan hukum dianalisis untuk menemukan makna dan rasionalitas pengaturan, termasuk relevansinya terhadap permasalahan yang dikaji. Analisis juga diarahkan untuk menilai pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020 serta implikasinya terhadap pihak yang dirugikan oleh pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020 Perihal Uji Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran


Pembahasan mengenai kronologi uji materi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 pasal 1 angka 2 tentang penyiaran oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 39/PUU-XVIII/2020 yang kemudian dalam putusannya menolak permohonan pemohon.

Permohonan pengujian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran terhadap Undang-undang dasar Republik Indonesia 1945 yang diajukan oleh PT. Visi Citra Mitra Mulia (INEWS TV) yang diwakili oleh David Fernando Audy dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama dan Rafael Utomo selaku Direktur, berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 07 Juli 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Kurnia Ariyani, S. H, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Nomor 18 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Anne Djoenardi, S. H., MBA. dan PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) yang diwakili oleh Jarod Suwahjo dan Dini Aryanti Putri dalam kedudukannya sebagai Direktur, berdasarkan Akta Nomor 101 tanggal 21 Agustus 1987 yang dibuat di hadapan Notaris Rachmat Santoso, S.H., di Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Nomor 96 tanggal 17 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Jimmy Tanal, S. H., M.Kn. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 14 Mei 2020, memberi kuasa kepada M. Imam Nasef, S.H., M.H, Taufiq Akbar Kadir, S.H, Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H, Agus Wijayanto Nugroho, S.H., M.H., Ali Rido, S.H., M.H, Sahlan Adiputera Alboneh, S.H., M.H, Muchlas Hamidy, S.H., Fahmi Sungkar, S.H., para Advokat yang berkantor di “TKNP Lawfirm”, beralamat di Menara Rajawali Level 7-1 Jalan Dr Ide Anak Agung Gde Agung, 2 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, 12950, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon. Para pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 19 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Mei 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 96/PAN.MK/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 39/PUUXVIII/2020 pada 9 Juni 2020, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juli (2020).

1. Alasan-Alasan Pemohon Mendaftarkan Gugatan

Alasan-alasan pemohon mendaftarkan gugatan adalah ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon karena menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda (*unequal treatment*) antara para Pemohon sebagai penyelenggara penyiaran konvensional yang menggunakan spektrum frekuensi radio dengan penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan Over the Top (selanjutnya disebut “OTT”) dalam melakukan aktivitas penyiaran. Oleh karena tidak adanya kepastian hukum apakah penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan OTT a quo masuk ke dalam definisi penyiaran sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran atau tidak, telah menyebabkan sampai dengan saat ini penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan OTT tidak terikat dengan UU Penyiaran. oleh karena itu, tidak terikatnya penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet pada UU Penyiaran, padahal UU a quo merupakan *rule of the game* penyelenggaraan penyiaran di Indonesia tentu telah berimplikasi pada adanya berbagai macam pembedaan perlakuan (*unequal treatment*). Sebagai *rule of the game* penyelenggaraan penyiaran, UU a quo mengatur setidaknya 6 (enam) hal sebagai berikut: (i) asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran di Indonesia; (ii) persyaratan penyelenggaraan penyiaran; (iii) perizinan penyelenggaraan penyiaran; (iv) pedoman mengenai isi dan bahasa siaran; (v) pedoman perilaku siaran; dan yang tidak kalah penting adalah (vi) pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran. Perbedaan perlakuan tersebut terjadi karena keenam hal di atas hanya berlaku bagi penyelenggara penyiaran konvensional seperti para Pemohon dan tidak berlaku bagi penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan OTT. Sebagai contoh dalam penyelenggaraan penyiaran, para Pemohon wajib tunduk pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran (selanjutnya disebut “P3SPS”) dalam membuat konten siaran, apabila melanggar maka akan dikenakan sanksi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (selanjutnya disebut “KPI”) sebagai bagian dari tugas pengawasan. Terbukti berdasarkan laporan tahunan yang dirilis KPI tahun 2018 misalnya, terdapat 3 (tiga) sanksi teguran tertulis yang dikenakan oleh KPI kepada PEMOHON I dan 1 (satu) sanksi teguran tertulis yang dikenakan oleh KPI kepada PEMOHON II sebagaimana dapat dilihat pada grafik sebagai berikut

Gambar 1. Grafik Data Teguran Tertulis KPI



Sumber: Laporan tahunan KPI 2018

Sementara bagi penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet tentu tidak ada kewajiban untuk tunduk pada P3SPS sehingga luput dari pengawasan. Padahal bukan tidak mungkin konten-konten siaran yang disediakan layanan OTT melanggar P3SPS dimaksud. Perbedaan perlakuan sebagaimana diuraikan dalam contoh di atas berimplikasi pada ketiadaan “*level playing field*” dalam penyelenggaraan penyiaran, yang pada akhirnya sangat merugikan para Pemohon sebagai penyelenggara penyiaran konvensional baik secara materil maupun immateriil; Bahwa oleh karena telah secara nyata dan aktual terjadi perlakuan yang berbeda (*unequal treatment*) terhadap para Pemohon dalam penyelenggaraan penyiaran sebagaimana diuraikan di atas, maka ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran *a quo* telah jelas-jelas melanggar hak konstitusional para Pemohon untuk (i) diberikan kedudukan yang sama di dalam hukum sebagaimana dimanatkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan (ii) untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Dimana apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran *a quo* ditafsirkan mencakup pula penyiaran yang menggunakan internet, maka kerugian tersebut tidak akan terjadi pada para Pemohon. Sehingga terbukti keberadaan Pasal *a quo* memiliki causal verband terhadap kerugian konstitusional yang dialami/diderita oleh para Pemohon.

Posita yang diajukan pemohon sudah memuat bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Karenanya, *fundamentum petendi* berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus. Posita/*Fundamentum Petendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) (Harahap, 2017).

Sebagai negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Maka Indonesia sebagai negara hukum diamanatkan melaksanakan *judicial review* yang dapat dilakukan terhadap dua bagian yaitu :

- a. Uji materiil (*materiële toetsingsrecht*) Pengujian terhadap isi peraturan.
- b. Uji Formil (*formele toetsingsrecht*) Pengujian terhadap prosedur pembentukan pembentukan format/bentuk peraturan.

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas serta alat-alat bukti yang terlampir, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “... dan/atau kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran”, sehingga Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252)

selengkapnya berbunyi: “Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran dan/atau kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran”;

- c. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Petitum berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh penggugat kepada hakim untuk dikabulkan. Selain tuntutan utama, penggugat juga biasanya menambahkan dengan tuntutan *subside* atau pengganti seperti menuntut membayar denda atau menuntut agar putusan hakim dapat dieksekusi walaupun akan ada perlawanan di kemudian hari yang disebut dengan *uitvoerbaar bij voorrad*. Sebagai tambahan informasi, Mahkamah Agung dalam SEMA No. 6 Tahun 1975 perihal *Uitvoerbaar bij voorraad* tanggal 1 Desember 1975 menginstruksikan agar hakim jangan secara mudah mengabulkan putusan yang demikian. Supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat berupa deskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan di bebaskan kepada penggugat (Harahap, 2017).

Dalam perkara ini para pemohon sebagai lembaga penyiaran konvensional memiliki harapan agar adanya kepastian hukum dalam penyiaran internet masuk kedalam definisi penyiaran sebagaimana di atur dalam pasal 1 angka 2 aundang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang penyiaran. Pokok permasalahan pemohon adalah pengujian konstitusionalitas pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2003 terhadap pasal 1 ayat 3, Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia.

2. Pendapat Mahkamah

Pokok permasalahan pemohon adalah pengujian konstitusionalitas pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002. Mahkamah konstitusi sudah memeriksa dengan seksama, permohonan pemohon, kumpulan bukti-bukti, keterangan berbagai pihak dan kesimpulan pemohon dan mahkamah konstitusi berpendapat di antaranya sebagai berikut:

- a. bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 (yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah bagian dari Bab Ketentuan Umum. Jika merujuk pada sistematika pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Ketentuan Umum suatu undangundang pada dasarnya berisikan pengertian atau definisi yang akan menjadi rujukan keseluruhan substansi ayat, pasal atau bab suatu undang-undang. Adapun unsur-unsur pokok definisi “Penyiaran” dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 adalah:

- 1) kegiatannya berupa pemancarluasan;
- 2) menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya;
- 3) diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Unsur-unsur ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, oleh karenanya suatu aktivitas baru dapat dikatakan sebagai penyiaran jika memenuhi ketiga unsur tersebut. Oleh karena itu, apabila dilakukan perubahan terhadap pengertian atau definisi dalam “Ketentuan Umum” maka konsekuensinya akan mengubah secara keseluruhan substansi undang-undang, in casu Undang-undang Nomor 32 tahun 2002. Terlebih lagi istilah penyiaran yang pengertiannya berdasarkan pada definisi Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 digunakan sebanyak 278 kali dalam UU a quo. Dengan demikian, dalam batas penalaran yang wajar dalil para Pemohon yang menyatakan dengan menambah norma dalam pengertian atau definisi “Penyiaran” dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tidak akan mengubah pasal-pasal UU a quo sulit untuk dipahami, baik dari sisi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan maupun substansinya. Karena, memasukkan begitu saja penyelenggaraan penyiaran berbasis internet dalam rumusan pengertian atau definisi “penyiaran” sebagaimana didalilkan para Pemohon tanpa mengubah secara keseluruhan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 justru akan menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum. Terlebih lagi layanan OTT pada prinsipnya memiliki karakter yang berbeda dengan penyelenggaraan penyiaran konvensional.

Hal ini berarti tidak dapat menyamakan antara penyiaran dengan layanan OTT hanya dengan cara menambah rumusan pengertian atau definisi “Penyiaran” dengan frasa baru sebagaimana yang diminta para Pemohon, karena internet bukanlah media (transmisi) dalam pengertian pemancarluasan siaran dikarenakan dalam sistem komunikasi dasar pada sistem komunikasi terdiri atas pemancar (transmitter), media atau kanal, dan penerima. Sementara itu, jika dikaitkan dengan frasa “media lainnya” yang dimaksudkan dalam pengertian Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 32 tahun (2002) adalah terestrial (media udara), kabel, dan satelit. Hal ini dengan jelas disebutkan dalam penyelenggaraan penyiaran yang dilakukan oleh LPB. Di mana penyelenggaraannya ditujukan untuk penerimaan langsung oleh sistem penerima penyelenggara siaran berlangganan dan hanya ditransmisikan kepada pelanggan. Namun demikian, LPS dapat pula menyelenggarakan siaran melalui sistem terestrial untuk klasifikasi penyiaran radio AM/MW, penyiaran radio FM, dan penyiaran televisi, di mana ketiga penyelenggaraannya dilakukan secara analog atau digital, serta penyiaran multipleksing. Sedangkan, penyelenggaraan penyiaran LPS dengan sistem satelit ditentukan untuk penyiaran radio dan televisi yang keduanya dilakukan secara analog atau digital, serta penyiaran multipleksing.

Sementara itu, bagi LPK dalam menyelenggarakan penyiaran hanya melalui sistem terestrial dengan cakupan untuk penyiaran radio AM/MW, penyiaran radio FM dan penyiaran televisi, di mana ketiganya dilakukan secara analog dan digital. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang menjabarkan lingkup media lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 32 tahun (2002) dalam peraturan pelaksana maka media (transmisi) secara nirkabel pada pokoknya adalah satelit, bukan internet. Internet dan penyiaran konvensional adalah dua hal yang berbeda karena dalam internet terjadi suatu keterhubungan berbagai perangkat yang berbeda dengan basis protokol TCP/IP, sedangkan penyiaran merupakan kegiatan pemancarluasan siaran namun keduanya menggunakan media dalam penyaluran atau pemancarluasannya akan tetapi media lainnya yang dimaksud dalam kegiatan penyiaran bukanlah internet. Dengan demikian, ketidaksetaraan karakter antara penyiaran konvensional dengan penyiaran berbasis internet tersebut tidak berkorelasi dengan persoalan diskriminasi yang menurut para Pemohon disebabkan oleh adanya multitafsir pengertian atau definisi “Penyiaran”. Terlebih lagi, Mahkamah telah berulang kali menegaskan mengenai batasan pengertian diskriminasi misalnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028-029/PUU-IV/2006, bertanggal 12 April 2007 yang pada pokoknya menyatakan “...diskriminasi harus diartikan sebagai

setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, kesatuan politik...". Dengan demikian, telah jelas bahwa pengertian atau definisi "Penyiaran" dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 unsur-unsurnya tidak bersifat multitafsir karena menjadi basis pengaturan penyiaran konvensional.

Oleh karenanya, tidak relevan menggunakan dalil diskriminasi terhadap perbedaan antara penyiaran konvensional dengan layanan OTT yang memang memiliki karakter berbeda. Sebaliknya, justru jika permohonan para Pemohon dikabulkan akan menimbulkan kerancuan antara penyiaran konvensional dengan layanan OTT. Dengan demikian dalil para Pemohon yang menyatakan pengertian atau definisi "Penyiaran" dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 multitafsir yang menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan bentuk diskriminasi atas berlakunya norma pasal a quo sehingga bertentangan dengan UUD 1945 adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

- b. Menurut pendapat hakim bahwa apabila penambahan rumusan pengertian atau definisi Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tidak dikabulkan sebagaimana yang diminta para Pemohon akan menyebabkan terjadinya ketidakadilan karena penyiaran berbasis internet tidak ada pengaturan pengawasannya sebagaimana halnya penyiaran yang diawasi oleh KPI secara ketat. Ihwal demikian ini juga menimbulkan perlakuan yang tidak sama (unequal treatment) antara penyiaran dan layanan OTT.

Dengan adanya perbedaan tersebut bukan berarti terjadi kekosongan hukum pengawasan untuk layanan OTT sebagaimana didalilkan para Pemohon karena pengawasan atau pengendalian terhadap konten layanan OTT yang ditransmisikan melalui sistem elektronik sejatinya tunduk pada ketentuan UU ITE. Dalam UU ITE telah ditentukan mekanisme pengawasan terhadap konten layanan OTT agar tetap sejalan dengan falsafah dan dasar negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945, Pemerintah, in casu Menteri Kominfo, memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik (konten internet) yang muatannya melanggar hukum. Hal demikian dilakukan pemerintah untuk melindungi kepentingan umum yang lebih luas akibat adanya penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum (Undang-undang, 2008).

Bertolak pada ketentuan ini, penegakan hukum yang dilakukan atas pelanggaran konten layanan OTT tidak hanya ditekankan pada aspek represif (penindakan) sebagaimana dalil para Pemohon tetapi justru pada tindakan preventif (pencegahan) karena ketentuan Pasal 40 UU 19/2016 sebagai perubahan atas UU 11/2008 justru meletakkan dasar-dasar tindakan preventif dalam rangka melindungi kepentingan umum yang lebih luas guna menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis sesuai dengan prinsip negara hukum yang dimaktubkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Sementara itu, pengawasan atas konten layanan OTT yang melanggar hukum merupakan bagian dari peran pemerintah dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik agar dalam pemanfaatan teknologi tersebut benar-benar dilakukan berlandaskan atas asas kehati-hatian dan itikad baik. Berkenaan dengan aspek pengawasan ini, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019) sebagai peraturan pelaksana UU ITE telah ditentukan lebih lanjut mengenai langkah-langkah melakukan pencegahan penyebaran dalam penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan dilarang (konten elektronik yang ilegal). Dalam konteks

inilah, pemerintah dapat melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap konten elektronik yang ilegal.

Pemutusan akses tersebut dilakukan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan klasifikasi:

- 1) melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum dan;
- 3) memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-undang, 2019).

Itulah tata cara mengajukan permohonan pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik telah diatur pula dalam Pasal 97 PP 71/2019 bahwa masyarakat dapat mengajukan permohonan pemutusan akses tersebut kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Selanjutnya, Kemenkominfo atau lembaga terkait berkoordinasi dengan Menkominfo untuk melakukan pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut. Selain masyarakat, aparat penegak hukum dapat meminta pemutusan akses, termasuk lembaga peradilan pun dapat memerintahkan pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dengan diputusnya akses tersebut maka penyelenggara sistem elektronik yang mencakup penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi, penyelenggara konten, dan penyelenggara tautan yang menyediakan jaringan lalu lintas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik wajib melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, sebagai bentuk dari penegakan sanksi administrative.

Dengan adanya pengaturan sanksi administratif ini menunjukkan bahwa tidak ada persoalan kekosongan hukum pengawasan terhadap layanan OTT sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Selain sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada penyelenggara sistem elektronik, UU ITE juga menentukan bentuk sanksi pidana (ultimum remedium) kepada setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman. Termasuk perbuatan yang dilarang dan diancam pidana adalah tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan/atau tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Apabila tindak pidana menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak maka ppidanaannya diperberat dengan sepertiga dari pidana pokok. Pemberatan ini juga dikenakan kepada korporasi yang melanggar perbuatan yang dilarang dalam UU 11/2008 yang dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

Selain pengawasan terhadap konten layanan OTT dilakukan berdasarkan UU ITE juga didasarkan pada berbagai undang-undang sektoral lainnya sesuai dengan konten layanan OTT yang dilanggar. Misalnya UU 36/1999 menentukan adanya larangan penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum dengan menentukan kewajiban bagi penyelenggara jasa telekomunikasi memblokir konten-konten yang melanggar larangan tersebut setelah

diperoleh informasi yang patut diduga dengan kuat dan diyakini bahwa penyelenggaraan telekomunikasi tersebut melanggar kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum. Tindakan ini dilakukan sejalan dengan asas yang melandasi dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang harus mendasarkan pada asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika dan kepercayaan pada diri sendiri. Dalam kaitan dengan asas etika menghendaki agar dalam penyelenggaraan telekomunikasi senantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan dan keterbukaan.

Dengan demikian, penegakan hukum atas pelanggaran konten layanan OTT telah ternyata tidak hanya ditentukan dalam UU ITE dan UU 36/1999 tetapi juga didasarkan pada berbagai undang-undang sektoral lainnya yang berkorelasi dengan konten yang dilanggar sebagaimana telah ditentukan mekanisme penegakan hukumnya misalnya dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU 44/2008), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU 28/2014), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU 7/2014), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU 40/1999). Dengan telah ditentukannya aspek penegakan hukum atas pelanggaran konten layanan OTT dalam UU ITE, UU 36/1999 dan berbagai undang-undang sektoral baik dengan pengenaan sanksi administratif maupun sanksi pidana maka berlakunya Surat Edaran Menkominfo Nomor 3 Tahun 2016 yang substansinya mengatur larangan sebagaimana didalilkan para Pemohon adalah tidaklah dapat dibenarkan karena pengenaan sanksi sebagai bagian dari pembatasan hak asasi manusia pengaturannya harus dituangkan dalam undang-undang sebagai wujud representasi kehendak rakyat. Dimuatnya aspek larangan dalam Surat Edaran tersebut yang menyatakan larangan bagi penyedia layanan OTT untuk menyediakan muatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; menimbulkan konflik atau pertentangan antar kelompok, antar-suku, antar-agama, antar-ras, dan antargolongan (SARA), menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama; mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum, kekerasan, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, merendahkan harkat dan martabat manusia, melanggar kesusilaan dan pornografi, perjudian, penghinaan, pemerasan atau ancaman, pencemaran nama baik, ucapan kebencian (hate speech), pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, pada pokoknya merupakan substansi yang telah diatur dalam UU ITE, UU 36/1999, dan berbagai undang-undang sektoral sebagaimana diuraikan di atas. Apabila Surat Edaran tersebut sesuai dengan maksud dan tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada penyedia layanan OTT dan para penyelenggara telekomunikasi untuk menyiapkan diri dalam mematuhi regulasi penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (OTT) yang saat ini sedang disiapkan oleh Pemerintah c.q. Kemenkominfo serta bertujuan untuk memberikan waktu yang memadai bagi para penyedia layanan OTT untuk menyiapkan segala sesuatunya, terkait dengan akan diberlakukannya regulasi penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet maka untuk maksud dan tujuan yang demikian tersebut seharusnya substansinya dituangkan dalam peraturan pelaksana undang-undang. Atau, jika pembentuk undang-undang hendak mengatur secara komprehensif substansi penyiaran konvensional dan layanan OTT termasuk perkembangannya dalam suatu undang-undang maka hal tersebut merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang yang sangat dimungkinkan mengingat saat ini UU 32/2002 telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020- 2024 (vide Keputusan DPR Nomor 46/DPR-RI/I/2019-2020). Namun demikian, berkenaan dengan Surat Edaran *a quo* yang dipersoalkan oleh para Pemohon bukanlah merupakan ranah kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan tidak adanya

tindakan preventif terhadap layanan konten ilegal karena tidak diatur dalam UU 32/2002 sehingga meminta Mahkamah untuk mengubah pengertian atau definisi “Penyiaran” agar terhadap konten ilegal layanan OTT dapat dikenakan tindakan preventif merupakan dalil yang tidak berdasar. Oleh karena itu, tidak ada persoalan konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 sepanjang berkaitan dengan dalil para Pemohon.

3. Putusan

Setelah memeriksa bukti-bukti dan pendapat dari pemerintah dan DPR berkaitan dengan Judicial Review Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang penyiaran terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di ajukan pemohon berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum yang sudah dijelaskan, mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Putusan ini di tetapkan pada hari Kamis, tanggal sepuluh, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 10.07 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait atau yang mewakili.

Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020 Terhadap Perlakuan Berbeda Antara Penyiaran Televisi Konvensional Dan Penyiaran Media Over The Top Dalam Perspektif Keadilan

1. Analisis Berdasarkan Teori Keadilan John Rawls

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020 pada dasarnya menegaskan bahwa penyiaran televisi konvensional berbeda secara karakteristik hukum dan teknologis dengan layanan OTT, sehingga perbedaan perlakuan hukum di antara keduanya bukan merupakan diskriminasi yang bertentangan dengan konstitusi. Televisi konvensional menggunakan spektrum frekuensi radio, yang merupakan sumber daya alam terbatas dan dikendalikan negara, sementara OTT memanfaatkan jaringan internet yang bersifat terbuka dan tidak menggunakan frekuensi publik. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak tepat menyamakan rezim pengaturannya, karena perbedaan mendasar dalam aspek teknis, tanggung jawab, dan bentuk izin yang diperlukan.

Perspektif teori keadilan John Rawls (Rawls, 1999) menyatakan suatu ketidaksetaraan atau perbedaan perlakuan hanya dapat dibenarkan jika memenuhi dua prinsip utama:

- a. Prinsip kebebasan yang sama (*principle of equal liberty*), yang menjamin hak-hak dasar setiap orang dalam derajat yang sama seluas-luasnya, sejauh konsisten dengan kebebasan orang lain; dan
- b. Prinsip perbedaan (*difference principle*), yang membolehkan adanya ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya jika perbedaan itu memberikan manfaat terbesar bagi pihak yang paling tidak diuntungkan, serta menjamin kesetaraan kesempatan yang adil (*fair equality of opportunity*).

Melalui lensa Rawls, perbedaan perlakuan hukum antara penyiaran televisi konvensional dan OTT tidak otomatis adil hanya karena alasan teknis. Perbedaan itu harus diuji dari dua sisi: pertama, apakah kebijakan tersebut tetap menghormati kebebasan dasar pelaku industri dan masyarakat dalam memperoleh informasi; kedua, apakah perbedaan itu

memberi keuntungan sosial-ekonomi yang lebih besar bagi pihak yang paling rentan, seperti pekerja media, kreator konten lokal, atau masyarakat sebagai konsumen informasi. Jika perbedaan pengaturan menyebabkan televisi konvensional menanggung beban administratif, kewajiban isi siaran lokal, serta pembatasan iklan yang ketat, sementara OTT beroperasi bebas tanpa kewajiban serupa, maka hal itu menimbulkan ketimpangan struktural dan kompetisi yang tidak sehat. Dalam konteks ini, ketidaksetaraan tersebut bertentangan dengan *difference principle* Rawls karena menguntungkan pihak yang sudah kuat (platform OTT global) dan merugikan pihak yang lebih lemah (penyiar lokal dan publik domestik). Sebaliknya, jika perbedaan aturan tersebut dimaksudkan untuk memperluas kebebasan publik, membuka peluang usaha baru, dan meningkatkan keberagaman sumber informasi, maka kebijakan tersebut dapat dianggap adil sejauh memberi manfaat distributif bagi seluruh masyarakat.

Konsep veil of ignorance (tirai ketidaktahuan) yang digagas Rawls juga penting dalam menilai kebijakan ini. Tirai ketidaktahuan mengharuskan pembuat hukum bertindak seolah-olah mereka tidak mengetahui posisi sosial, ekonomi, atau kepentingan mereka dalam masyarakat. Jika peraturan dibuat tanpa mengetahui apakah mereka adalah pelaku penyiaran konvensional, pengelola OTT, atau masyarakat pengguna, maka hukum yang dihasilkan akan lebih netral, adil, dan rasional. Dalam konteks penyiaran, pembentuk undang-undang dan pemerintah seharusnya merumuskan regulasi yang tidak memihak pada kepentingan ekonomi tertentu, melainkan menjaga keseimbangan antara inovasi digital dan keberlangsungan lembaga penyiaran publik.

Kerangka Rawlsian, perbedaan perlakuan antara penyiaran konvensional dan OTT hanya dapat dibenarkan apabila tujuan akhirnya adalah menciptakan keadilan distributif dan memberi manfaat sosial bagi masyarakat secara keseluruhan. Negara wajib memastikan bahwa stasiun televisi konvensional tidak dirugikan akibat peralihan ekosistem media, misalnya melalui subsidi adaptasi digital, pelatihan konversi teknologi, atau dukungan akses terhadap platform daring. Di sisi lain, platform OTT perlu diberi tanggung jawab moral dan hukum yang setara dalam hal perlindungan anak, penyebaran konten, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai kebangsaan. Prinsip keadilan Rawls tidak mengharuskan kesamaan absolut, melainkan proporsionalitas perlakuan yang menjamin keseimbangan manfaat sosial dan kebebasan publik. Menggunakan teori keadilan Rawls, dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi masih meninggalkan tantangan keadilan substantif. Meskipun Mahkamah secara formal menegaskan perbedaan dasar hukum, negara tetap memikul tanggung jawab moral untuk menyusun kebijakan turunan yang menjamin *fair equality of opportunity* bagi semua pelaku media. Keadilan dalam konteks ini bukan sekadar pemisahan hukum berdasarkan teknologi, melainkan pemberian kesempatan dan perlindungan yang setara bagi semua pihak dalam sistem komunikasi nasional.

2. Analisis Berdasarkan Keadilan dalam Filsafat Hukum Islam

Berbeda dengan pendekatan liberal Rawls, filsafat hukum Islam menempatkan keadilan sebagai nilai moral tertinggi yang berakar dari prinsip *al-'adl* (keadilan), *al-maslahah* (kemaslahatan), dan *maqāṣid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat). Hukum dalam Islam tidak sekadar mengatur hubungan sosial, tetapi juga bertujuan mewujudkan keseimbangan (*tawāzun*) antara hak individu, kepentingan masyarakat, dan tanggung jawab negara terhadap kemaslahatan umum. Dalam konteks regulasi penyiaran dan media digital, keadilan harus dipahami sebagai kemampuan hukum untuk menjaga kemaslahatan umat, mencegah kemudharatan (*mafsadah*), dan memelihara nilai-nilai moral serta sosial masyarakat.

Perspektif *maslahah mursalah*, sebuah kebijakan dianggap adil dan sah apabila membawa manfaat nyata bagi publik meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam nash. Putusan MK yang membedakan perlakuan antara penyiaran konvensional dan OTT dapat

dinilai adil sepanjang perbedaan itu bertujuan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat luas, seperti memperluas akses terhadap informasi, membuka peluang usaha digital baru, dan mendukung perkembangan ekonomi kreatif. Namun, prinsip *maslahah* juga mengandung syarat penting: kebijakan yang membawa manfaat tidak boleh menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar. Artinya, apabila kebebasan OTT tanpa batas justru melahirkan ketimpangan pasar, penyebaran konten negatif, dan dominasi korporasi global atas industri media lokal, maka perbedaan hukum tersebut tidak memenuhi nilai keadilan dalam Islam.

Filsafat hukum Islam juga menempatkan keadilan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu perlindungan terhadap lima tujuan dasar hukum: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*). Dalam konteks penyiaran, regulasi yang adil harus menjaga akal masyarakat dari konten yang menyesatkan, melindungi keturunan dari pengaruh moral yang buruk, dan melindungi harta dari eksploitasi ekonomi yang tidak seimbang. Karena itu, walaupun OTT berbeda secara teknis dengan televisi, pemerintah tetap wajib mengawasi isinya agar tidak melanggar prinsip etika sosial, nilai moral, dan kepentingan ekonomi nasional. Prinsip *hisbah* (pengawasan sosial dalam Islam) juga mendukung gagasan bahwa negara memiliki kewajiban moral untuk mengontrol konten publik yang berpotensi merusak akhlak dan ketertiban sosial, tanpa menghalangi kebebasan berekspresi secara proporsional.

Konsep *'adl* dalam Islam menolak segala bentuk ketidakadilan, baik yang bersumber dari diskriminasi hukum maupun ketimpangan manfaat. Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya Allah memerintahkan (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan*" (QS. An-Nahl: 90). Ayat ini menjadi dasar bahwa setiap peraturan harus berpihak pada keadilan substansial, bukan hanya kesetaraan formal. Dengan demikian, perbedaan perlakuan hukum antara penyiaran televisi dan OTT hanya dapat diterima jika mampu menciptakan kemaslahatan bersama dan mencegah kemudharatan sosial. Jika tidak, maka kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip *al-'adl* dan tidak memiliki legitimasi moral dalam hukum Islam. Lebih jauh, filsafat hukum Islam juga mengajarkan prinsip *tawāḍun* (keseimbangan), yakni keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Negara perlu menjaga agar kebebasan inovasi teknologi tidak merusak tatanan moral dan ekonomi masyarakat. Dengan menegakkan prinsip *maslahah* dan *tawāḍun*, regulasi yang berbeda antara penyiaran konvensional dan OTT dapat tetap adil selama pemerintah menetapkan kebijakan pengawasan konten yang konsisten, perlindungan bagi pelaku lokal, dan pemerataan akses ekonomi digital bagi semua pihak. Dalam hal ini, keadilan Islam menuntut keberpihakan negara pada kemaslahatan umat secara menyeluruh, bukan hanya kepentingan korporasi global atau kelompok tertentu.

Makna keadilan dalam putusan MK seharusnya tidak berhenti pada perbedaan bentuk hukum, tetapi berlanjut pada pengaturan nilai moral dan tanggung jawab sosial media digital. Pemerintah perlu merumuskan regulasi komplementer yang menjamin kemaslahatan publik, melindungi masyarakat dari dampak negatif OTT, dan memperkuat keberadaan penyiaran lokal yang berperan penting dalam pendidikan moral dan kebudayaan bangsa. Dengan demikian, keadilan dalam hukum Islam bersifat integratif, moral, dan sosial, menuntut keseimbangan antara hak, kewajiban, dan nilai kebenaran yang lebih tinggi.

3. Sintesis dan Implikasi Normatif

Jika dibandingkan, teori keadilan John Rawls dan filsafat hukum Islam memiliki titik temu yang penting. Keduanya sama-sama menolak diskriminasi yang tidak proporsional, dan sama-sama menekankan bahwa keadilan harus menghasilkan manfaat sosial yang nyata bagi seluruh masyarakat. Perbedaan perlakuan antara televisi konvensional dan OTT dapat dibenarkan hanya jika memenuhi dua syarat: (1) berlandaskan alasan rasional dan objektif (seperti perbedaan teknologi dan tanggung jawab publik), dan (2) bertujuan mewujudkan

kesejahteraan bersama. Dengan demikian, negara tidak cukup berhenti pada justifikasi teknis, tetapi harus membangun kebijakan distributif yang menyeimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan moral dari perkembangan media digital. Prinsip *difference principle* Rawls sejalan dengan *maslahah mursalah* dalam Islam, keduanya menuntut agar hukum berpihak pada kelompok yang paling lemah dan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat luas. Rawls menekankan keadilan distributif dan kesempatan yang adil, sedangkan Islam menekankan keadilan substantif dan kemaslahatan kolektif. Kedua pandangan ini memberi pesan yang sama kepada pembuat kebijakan: perbedaan boleh ada, tetapi ketimpangan tidak boleh dibiarkan. Negara harus menjamin agar OTT, sebagai bagian dari sistem informasi publik, tetap tunduk pada prinsip tanggung jawab sosial, etika penyiaran, dan perlindungan terhadap nilai-nilai kebangsaan. Putusan MK No. 39/PUU-XVIII/2020 dapat dikatakan sah secara hukum formal, tetapi belum sepenuhnya adil secara substansial apabila tidak diikuti oleh kebijakan lanjutan yang memperhatikan keseimbangan antara penyiaran konvensional dan OTT. Implementasi prinsip keadilan Rawls dan keadilan Islam menuntut adanya reformasi hukum media yang holistik, integratif, dan berorientasi pada kesejahteraan publik agar hukum tidak hanya benar secara yuridis, tetapi juga adil secara moral, sosial, dan spiritual.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020 menolak permohonan uji materi terhadap Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pemohon, yaitu PT Visi Citra Mitra Mulia (iNews TV) dan PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), berargumen bahwa definisi "penyiaran" dalam pasal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum dan perlakuan berbeda antara penyiaran konvensional dan layanan berbasis internet (Over The Top/OTT). Mahkamah menilai bahwa penyiaran konvensional dan layanan OTT memiliki karakteristik yang berbeda. Penyiaran konvensional menggunakan spektrum frekuensi radio yang terbatas dan memerlukan pengaturan ketat, sementara layanan OTT berbasis internet tidak menggunakan spektrum frekuensi radio yang sama. Oleh karena itu, menyamakan definisi "penyiaran" untuk mencakup layanan OTT tanpa perubahan menyeluruh pada UU Penyiaran dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020 yang menegaskan perbedaan perlakuan hukum antara penyiaran televisi konvensional dan layanan *Over The Top* (OTT) berdasarkan alasan teknis dan karakteristik hukum sah secara formal, namun analisis melalui kerangka Teori Keadilan John Rawls dan Filsafat Hukum Islam menunjukkan bahwa putusan tersebut belum mencapai keadilan substantif dan menimbulkan tantangan normatif dalam sistem komunikasi nasional. Dalam perspektif Rawls, putusan tersebut berpotensi melanggar Prinsip Perbedaan karena memicu ketidaksetaraan kompetisi yang merugikan pihak lemah (penyiar lokal) dan menguntungkan pihak kuat (platform global), sehingga negara wajib menjamin kesetaraan kesempatan yang adil (*fair equality of opportunity*) bagi semua pelaku media. Senada dengan itu, Filsafat Hukum Islam menekankan prinsip kemaslahatan (*al-maslahah*) dan keseimbangan (*tawāzun*), menuntut agar perbedaan regulasi tidak menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) sosial dan ekonomi yang lebih besar, serta mengharuskan negara untuk memastikan OTT tetap memikul tanggung jawab moral dan sosial yang proporsional demi perlindungan nilai-nilai dan kepentingan publik. Oleh karena itu, kesimpulan tesis ini adalah Putusan MK secara yuridis formal diterima, tetapi secara filosofis keadilan memerlukan tindak lanjut legislasi berupa reformasi hukum media yang holistik, integratif, dan berorientasi pada keadilan distributif dan substantif, guna

menyeimbangkan inovasi digital dengan keberlangsungan industri lokal, etika penyiaran, dan kemaslahatan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Buku

- Adhithia, D., & Nailizzulfa, A. (2023). Skema Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam pengaturan media baru konten keislaman di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 1847–1856.
- Apriansyah, A., & Marsuni, L. (2024). Analisis yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, 5.
- Askin, Z. (2004). *Pengantar metode penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Febrian, E. (2020). Tinjauan yuridis mengenai pengawasan terhadap pedoman perilaku penyiaran platform media sosial di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(3), 573–591.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan* (Edisi kedua). Sinar Grafika.
- Hidayat, A., et al. (2024). Analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dikaitkan dengan Mahkamah Konstitusi sebagai positif legislator, 1(3).
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metode penelitian hukum*. Banyu Media.
- Indah, R. M. (2025). Media Hukum Indonesia (MHI): Penemuan hukum sebagai implementasi teori hukum dalam menjawab Media Hukum Indonesia (MHI), 3(4), 108–120.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). *Putusan Nomor 39/PUU-XVIII/2020*.
- Mawuntu, R. J., & Setiabudhi, D. O. (2021). Analisis yuridis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar di Indonesia. *IX*(1), 87–94.
- Mamuji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Muhdar, M., & Susilowati, T. (2023). Analisis yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terhadap penegakan dan kepastian hukum di Indonesia, 1(4).
- Pranoto, E. (2020). Peran KPI dalam menjaga keberagaman. *MAGISTRA Law Review*, 1(01), 76.
- Saragih, G. M. (2022). Tinjauan yuridis terhadap tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh lembaga negara di Indonesia, *IX*, 1–15.
- Siregar, A. R. (2025). Transformasi kebijakan penyiaran di era digital: Analisis dampak regulasi Over-The-Top (OTT) terhadap industri televisi konvensional, 7(3), 846–868.
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sukaca, P. F., & Widodo, H. (2022). Analisis yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 dalam menolak uji formil Undang-Undang Ibu Kota Negara, 12.
- Subandri, R. (2024). Tinjauan yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden, 2(1).

Susilowati, T., & Salim, A. (2024). Analisis yuridis kebolehan menteri untuk tidak mengundurkan diri ketika mengikuti pemilu dan pilkada (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022), 2(1).

Yahya Harahap, M. (2017). *Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan* (Edisi kedua). Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.